

Henry Fayol, industriawan Prancis sebagai pelopor pendekatan fungsional mengemukakan ilmu sebagai fungsi manajemen sekaligus menandai urutan proses manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *command* (perintah), *coordination* (koordinasi) dan *control* (pengawasan).³⁷

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentu strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.³⁸

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelola orang dan memberikan tugas, menjalankan tugas, menjalankan tugas misi, karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya volume pekerjaan dalam suatu perusahaan yang bertumbuh, perlu adanya pembagian kerja yang jelas agar memperoleh hasil yang maksimal.³⁹

³⁷ Zaini Mochtarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996), 38

³⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, Cet.I, 1996), 38.

³⁹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis ...*, 117.

saja, karena itu pengembangan SDM di lingkungan perusahaan menjadi keniscayaan.⁴⁷

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Bermacam-macam definisi yang diberikan para pakar koperasi, dan apabila kita teliti lebih jauh lagi, maka tampak berkembang sesuai perkembangan zaman.

- a) Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁴⁸
- b) Menurut Arifinal Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴⁹
- c) Menurut Dr.Fay koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan usaha selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Erlangga, 1996), 5.

⁴⁹ Arifin Sitio, *Koperasi, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), 17.

“Bank Priyayi”. Gerakan patih Wiriat Madja ini mendapat dukungan penuh Asisten Residen Purwokerto E.Sieburg.

Tidak lama E. Sieburg diganti oleh WPD De Wolf Van Westerode yang baru datang dari Belanda, dan ingin menunjukkan cita-citanya menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffesien. Koperasi tersebut adalah koperasi kredit yang dicetuskan Friedrich Wilhelm Raiffesin (Jerman) yang dipelajari De Wolf Van Westerode selama ia cuti di negara itu. De Wolf Van Westerode memperluas jangkauan dan lingkup “*De Poer Woker Torce Hulp En Spaarbank Der Inlan Dsche Hoof Den*” sampai ke desa-desa dan mencakup pola kredit pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah “*De Poer Wokertosche Hulp, Spaar En Land Bouw Credit Bank*” atau bank simpan pinjam dan kredit pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah lumbung-lumbung desa di pedesaan Purwokerto. Lumbung desa adalah lembaga simpan pinjam para petani dalam bentuk bukan uang, namun In-Natura (simpan padi, pinjam uang), maklum seabad yang silam uang (tunai) teramat langka di pedesaan.

Perlu diingat Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915. Maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia. Pada tahun 1920, diadakan *Cooperative Comisste* yang diketahui oleh Dr. Jh. Boeke sebagai

Advisor Voor Volks. Credietwezen komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah manfaat koperasi di Indonesia. Hasilnya diserahkan pada bulan September 1921. Dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927 dikeluarkanlah *Pegeling Inlandede Cooperative Vereenigen* (Sebuah peraturan tentang koperasi yang berlaku bagi golongan bumi putra). Untuk menggiatkan koperasi yang diatur menurut peraturan koperasi 1927. Pada akhir tahun 1930 didirikanlah jawatan koperasi. Jawatan koperasi itu dipimpin oleh Prof. Jh Boeke. Sejak lahirnya jawatan koperasi (1930-1934) masuk dalam lingkungan departemen BB (departemen dalam negeri) kemudian pada tahun 1935 jawatan koperasi dipindahkan ke departemen EZ (departemen kehakiman).

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa di Tasikmalaya. Dengan kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari jadi koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Dalam proses perjuangan gerakan koperasi, pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatra Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan

sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Di Jawa Barat didirikan bank propinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk mengadakan pemusatan usaha dalam jasa keuangan bagi gerakan koperasi di Jawa Barat.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor.140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan musyawarah nasional koperasi (MUSNASKO I) di Surabaya untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Sejak saat itu langkah-langkah mengelompokkan koperasi mulai nampak.

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan MUNASKOP II di Jakarta, yang merupakan pengambilan alih koperasi kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan Undang-Undang baru perlu diketahui bahwa pada tahun yang sama pula pada pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September yang digerakkan oleh partai komunis Indonesia (G30 S/PKI) yang berpengaruh terhadap perkembangan koperasi.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya

keuntungannya, untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli atas demokrasi usaha.

Modal koperasi berasal dari simpanan-simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggotanya, pinjaman-pinjaman dan penyisihan. Penyisihan merupakan modal intern dan ekstern yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi.

Modal intern berasal dari simpanan anggota dan sisa-sisa hasil usaha yang dikhususkan sebagai cadangan. Modal ekstern berasal dari simpanan atau pinjaman dari luar anggota yang jumlahnya akan tergantung dari kepercayaan yang dapat dipupuk oleh koperasi itu sendiri, kemudian masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Simpanan pokok adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tertentu, besarnya sama untuk semua anggota simpanan pokok ini tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, simpanan pokok ikut menanggung kerugian.
- 2) Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggotanya untuk membayar kepada koperasi pada waktu tertentu. Misalnya ditarik pada waktu penjualan barang ketika anggota

dan kesinambungan, sesuai dengan asa swakerta, swadaya dan swasembada.

- c) Koperasi sebagai suatu program, karena pembangunan koperasi merupakan panduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan.
- d) Koperasi sebagai suatu gerakan, sebab pertumbuhan dan perkembangan koperasi sesungguhnya merupakan suatu gerakan dari cita-cita masyarakat yang ingin diwujudkan bersama sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Cita-cita tersebut mengandung semangat pancasila yang merupakan falsafah ideologi negara dan bangsa.

Dengan refrensi empat matra tersebut pembangunan koperasi menjadi bertambah jelaslah hampan permasalahan yang dihadapi koperasi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, baik kondisi yang bersifat mendasar maupun yang membayangi hingga saat sekarang. Kerangka permasalahan inilah yang selanjutnya mewarnai corak pembinaan dan

